

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DARI
TNI/POLRI AKTIF OLEH KEMENDAGRI DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

EXECUTIVE SUMMARY



Disusun oleh:

DIMAS ALVIORY RACHMAD
NPM: 1810012111094

**PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM TATANEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2022**

No.Reg : 24/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 24/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : **Dimas Alviory Rachmad**
Nomor : **1810012111094**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penetapan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Dari TNI/POLRI Aktif Oleh Kemendagri Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr.Boy Yendra Tamin, S.H., M.H

(Pembimbing)



ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DARI TNI/POLRI AKTIF OLEH KEMENDAGRI DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PARATUR SIPIL NEGARA

Dimas Alviory Rachmad¹, Dr Boy Yendra Tamin S.H,M.H¹ ¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta E-mail: dimasalvioryrachmad@gmail.com

ABSTRACT

appointment of PLT regional heads who come from the active Police/TNI. This type of juridical normative research. Sources of data are primary and secondary legal materials. Research Results: Juridical Analysis of Determination of PLT Regional Heads from Active TNI/Polri by the Ministry of Home Affairs in the Perspective of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (1) Arrangements for the appointment of PLT regional heads from active TNI/Polri are regulated in Article 109 Paragraph 2 Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus as (2) according to Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus is very contrary to the active duties and authorities of the TNI-Polri

Keywords: Regional Head, TNI/POLRI, State Civil Apparatus

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjelang pilkada serentak 2024 akan membuat 272 daerah, yang akan dijabakan oleh pelaksana tugas atau plt yang mana 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 171 yang akan mengakhiri masa baktinya pada tahun 2023.

Konsekuensinya harus ditunjuk Plt yang di mana menurut aturan perundang-undangan yang akan menjabat itu adalah ASN. Wacana pemerintah dalam melakukan penunjukan Plt kepala daerah yang berasal dari Polri/TNI sangat bertentangan, bahkan harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat terkhususnya mendagri dalam penunjukan Plt kepala daerah tersebut yang bersal dari Polri/TNI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Tugas Kepala Daerah dari TNI/POLRI aktif oleh kemendagri dalam prespektif undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?
2. Implikasi hukum kedudukan Tugas Kepala Daerah dari TNI/POLRI aktif oleh kemendagri dalam prespektif undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan

penunjukan pelaksana tugas kepala daerah dari TNI/POLRI aktif oleh kemendagri dalam prespektif undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Untuk menganalisis kedudukan tugas kepala daerah dari TNI/POLRI aktif oleh kemendagri dalam prespektif undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder¹

B. Sumber data

Data dalam penelitian ini mempergunakan Data Sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan,

¹ Soeryono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 20

bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk didalamnya Undang-Undang Hukum Adat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder.

D. Analisa Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana kedudukan Tugas Kepala Daerah dari TNI/POLRI aktif oleh kemendagri dalam prespektif undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pengisian jabatan aparatur sipil negara oleh prajurit TNI dan anggota Polri kemudian dijabarkan melalui ketentuan Pasal 109 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 109“Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari

dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif”.

B. Implikasi Hukum Kedudukan Tugas Kepala Daerah Dari TNI/POLRI Aktif Oleh Kementerian Dalam Negeri Dalam Prespektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Implikasi yang dapat diartikan adalah keterlibatan yang mana dapat difokuskan dewasa ini pengertian dari implikasi hukum ialah keterlibatan atau juga ketertautan beberapa aspek hukum yang diakibatkan oleh pertimbangan ataupun perbandingan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan perspektif hukum yang harus ditinjau secara objektif. Mengenai implikasi hukum yang harus ditinjau terhadap Pelaksana Tugas (PLT) daerah dari TNI/POLRI aktif oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, terlebih dahulu penulis menjabarkan dahulu secara umum mengenai wewenang TNI/POLRI.

Sementara itu Aparatur Sipil Negara atau selanjutnya disingkat ASN merupakan salah satu alat negara yang diharuskan untuk netral oleh Perundang-Undangan, hal ini tercantum dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa salah satu penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mengacu pada asas netralitas.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
2. Implikasi hukum tersebut bertentangan dengan tugas dan wewenang TNI-Polri aktif yang mempunyai peran sebagai alat menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia, mengingat

² Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hml 53.

bahwa PLT/PJ kepala daerah merupakan jabatan desentralisasi kepentingan pemerintah pusat kepada daerah.

B. Saran

1. Semestinya pemerintah dalam hal ini menteri dalam negeri menarik kembali wacana penunjukan PLT/PJ kepala daerah dari TNI-Polri aktif menginta penegasan tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang menenrangkan bahwa anggota TNI-Polri aktif dapat menduduki jabatan pemerintahan haruslah pension dari kedinasannya.
2. Implikasi hukum kedudukan Tugas Kepala Daerah dari TNI/POLRI aktif oleh kemendagri dalam prespektif undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sangat bertentangan menjadi permasalahan dan bertentangan dengan tugas dan wewenang TNI-Polri aktif yang mempunyai peran sebagai alat menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia, mengingat bahwa PLT/PJ kepala daerah merupakan jabatan desentralisasi kepentingan pemerintah pusat kepada daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada bapak Dr Boy Yendra Tamin S.H,M.H selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik dan juga kepada Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H penguji pertama dan Nurbeti, S.H., M.H penguji dua yang telah memberikan arahan dan masukannya untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta,

J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*,2009,Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, SinarGrafika, Jakarta.

Moch.Faisa Salam,2003,*Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung,

Soeryono Soekarto,1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press,Jakarta,

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara.